



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) FASILITASI
SENGKETA INFORMASI**

**OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

**DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	NOMOR SOP	28.1/TU-3/801-SOP/01-2025
	TANGGAL PEMBUATAN	10 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	10 Januari 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	
DI SAHKAN OLEH		 Ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Dr. dr. SUTYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 196808072000031006
NAMA SOP		FASILITASI SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM	1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informai dan Dokumentaai Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA - Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam Fasilitaai Sengketa Informasi; - Mengetahui tugas dan fungsi sistem dengan prosedur Fasilitaai Sengketa Informasi; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; - Memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
KETERKAITAN	1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja; 2. Term of Reference; 3. Alat Tulis kantor; 4. Komputer / Jaringan Internet.
PERINGATAN	1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka sengketa informasi tidak dapat Diselesaikan	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Disimpan dalam bentuk softcopy & hardcopy; 2. Disimpan sebagai data.

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPIB Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak pemohonan informasi teresgtrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					1. Formulir Pengajuan Keberatan; 2. Informasi Publik yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau diampikan diwebsite dan dapat diunduh; 3. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan Jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas Pemohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menelapkan catatan fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengkatakan	
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di Ketui oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani Bidang hukum, pejabat fungsional serta JfU yang sesuai dengan kebutuhan.						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.								
5.	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.								